



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

ELLYA, Tempat / Tanggal Lahir : Bogor, 14-11-1996, Alamat : Kp. Parakan Jati RT 002 / RW 004 Kel/Desa Susukan, Kec. Bojong Gede. Kab. Bogor, Pekerjaan : Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 23 Februari 2022 Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 23 Februari 2022 Nomor : 96/Pdt.P/2026/PN.Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Februari 2022 dibawah Register Nomor : 96/Pdt.P/2022 PN.Cbi. yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Ganti/perbaikan **Nama anak pemohon** pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201135411910005atas nama ELLYA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bobor tanggal 27-11-2015 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Prias Agestya pada tanggal 05-09-2015, dengan kutipan akte nikah Nomer : 1138/007/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede pada tanggal 07-09-2015;
3. Bahwa Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama **Elvira Ayunda Agestya Putri** lahir di Depok tanggal 04-01-2008 sesuai kutipan kelahiran nomor

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3201-LU-17012018-0040 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17-01-2018;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Ganti/perbaiki nama anak Pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama **Elvira Ayunda Agestya Putri** diperbaiki menjadi **Elvira Agestya** dikarenakan terlalu panjang dan kurang nyaman;
5. Bahwa untuk Ganti/perbaiki nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti/memperbaiki **Elvira Ayunda Agestya Putri** diperbaiki menjadi **Elvira Agestya** dikarenakan terlalu panjang dan kurang nyaman ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti/perbaiki **Nama anak** Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap **ELLYA sendiri** dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201135411910005 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dan Pemohon tercatat bernama "**Ellya**", diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah No. : 1100/007/IX/2015 antara Prias Agestya dan Ellya, yang dikeluarkan oleh KUA Bojong Gede, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201130610150018, atas nama Kepala Keluarga Prias Agestya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran No. 3201-LU-17012018-0040, atas nama Elvira Ayunda Agestya Putri, tertanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Erika** dan **Wahyu Prasetya Adi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ERIKA ;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara, dan Pemohon anak ke 3 (tiga) ;
- Bahwa Pemohon menikah resmi dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 05 September 2015, dan suami Pemohon bernama Prias Agestya ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Elvira Ayunda Agestya Putri lahir di Depok pada tanggal 04 Januari 29018, dan yang kedua bernama Prilia Jasmine lahir di Depok pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Elvira Ayunda Agestya Putri menjadi Elvira Agestya ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak kandung Pemohon kepanjangan sehingga dikurangi agar nama anak Pemohon tidak terlalu panjang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran yakni Elvira Ayunda Agestya Putri menjadi Elvira Agestya yang artinya Seorang anak perempuan yang cantik dan pintar, sedangkan Agestya adalah nama ayahnya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disetujui oleh suami Pemohon maupun keluarga besar dari Pemohon ;

2. SAKSI WAHYU PRASETYA ADI ;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Pacar dari Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menikah resmi dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 05 September 2015, dan suami Pemohon bernama Prias Agestya ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Elvira Ayunda Agestya Putri lahir di Depok pada tanggal 04 Januari 29018, dan yang kedua bernama Prilia Jasmine lahir di Depok pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Elvira Ayunda Agestya Putri menjadi Elvira Agestya ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak kandung Pemohon kepanjangan sehingga dikurangi agar nama anak Pemohon tidak terlalu panjang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran yakni Elvira Ayunda Agestya Putri menjadi Elvira Agestya yang artinya Seorang anak perempuan yang cantik dan pintar, sedangkan Agestya adalah nama ayahnya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disetujui oleh suami Pemohon maupun keluarga besar dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, **Pemohon** pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk mengganti/merubah nama **anak Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor : 3201-LU-** Hal 4 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17012018-0040 atas nama **Elvira Ayunda Agestya Putri** tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, semula tercatat atas nama **Elvira Ayunda Agestya Putri** diganti nama menjadi **Elvira Agestya** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu **1. Saksi Erika dan 2. Saksi Wahyu Prasetya Adi** ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dan keterangan Para Saksi, **Pemohon** adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut **Pemohon** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh **Pemohon**, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** beralamat di Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, hal mana sesuai dengan alamat/tempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-1, (Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201135411910005) dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ;
- Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Prias Agestya** di KUA Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada tanggal 05 September 2015 (vide bukti T-2) dan **Pemohon** bersama **Prias Agestya** telah dikarunia 2 (duau) orang anak perempuan yakni Pertama bernama Elvira Ayunda Agestya Putri lahir di Depok pada tanggal 04 Januari 29018, dan yang Kedua bernama Prilia Jasmine lahir di Depok pada tanggal 08 Oktober 2020 ;
- Bahwa **Pemohon** bermaksud ingin mengganti nama **anak yang pertama Pemohon** dari **Elvira Ayunda Agestya Putri** diganti nama menjadi **Elvira Agestya** dalam Kutipan Akta Kelahiran **anak Pemohon Nomor : 3201-LU-**

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17012018-0040 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

- Bahwa **Pemohon** ingin mengganti **nama anak Pemohon** dari **Elvira Ayunda Agestya Putri** menjadi **Elvira Agestya** tersebut dikarenakan nama anak tersebut sebelumnya terlalu panjang sehingga **Pemohon** takut bermasalah nantinya dan juga membuat **anak Pemohon** menjadi kesulitan dalam mengucapkan sehingga dirasa tidak ideal ;
- Bahwa pergantian nama **anak Pemohon** sudah disetujui **suami Pemohon** maupun keluarga besar **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh **Pemohon** tersebut di atas, telah ternyata adanya pergantian/perubahan **nama anak Pemohon** untuk kebaikan **anak Pemohon** supaya tidak kesulitan dalam mengucapkan namanya, dan **nama anak Pemohon** sebelumnya terlalu panjang sehingga **Pemohon** takut bermasalah nanti dan pergantian nama **anak Pemohon** sudah disetujui oleh **suami Pemohon** maupun keluarga besar dari **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan **Pemohon** tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan **Pemohon**, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** mengenai “Memberi izin kepada **Pemohon** untuk **mengganti nama anak Pemohon** pada akte kelahiran **anak Pemohon No : 3201-LU-17012018-0040** tanggal 17 Januari 2018 yang semula tertulis **Elvira Ayunda Agestya Putri** menjadi **Elvira Agestya** dengan alasan karena nama **anak Pemohon** terlalu panjang dan kurang nyaman serta **Pemohon** takut bermasalah nantinya”, tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemakaian nama adalah merupakan hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nama seseorang bisa dirubah, sehingga dengan demikian sepanjang perubahan nama **anak Pemohon** itu tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan nama tersebut dapat diperkenankan;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dengan berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Para Saksi, maka menurut Pengadilan penggantian nama **anak Pemohon** tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen **anak Pemohon** di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan **Pemohon** pada angka-2, Hakim memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : **3201-LU-17012018-0040** tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tercatat pada akta **anak Pemohon**, bernama **Elvira Ayunda Agestya Putri** diganti nama menjadi **Elvira Agestya**, dengan memperbaiki petitum **Pemohon** dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hubungannya dengan **petitum No. 3** permohonan **Pemohon** maka **Hakim akan memperbaiki petitum Pemohon**, dengan adanya perubahan nama tersebut harus dilaporkan oleh **Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga perlu dicantumkan dan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor membuat catatan pinggir **pada register Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-17012018-0040**, tanggal 17 Januari 2018 atas nama **Elvira Ayunda Agestya Putri** diganti nama menjadi **Elvira Agestya (anak Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan **Pemohon** dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada **Pemohon**;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengganti nama **anak Pemohon**, pada Akta Kelahiran **anak Pemohon** Nomor : **3201-LU-17012018-0040**, tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tercatat nama **ELVIRA AYUNDA AGESTYA PUTRI** diganti nama menjadi **ELVIRA AGESTYA** ;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan perihal Pergantian nama **anak Pemohon** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang selanjutnya memberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran **anak Pemohon** Nomor : **3201-LU-17012018-0040**, tanggal 17 Januari 2018 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh kami **H. Wadji Pramono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 23 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ida Lestari S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida lestari, S.H.

H. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)